



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan.

Telah telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: **(ANAK PEMOHON)**, lahir tanggal 07 Nopember 2003 (umur 15 tahun 3 Bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: 40/Kua.15.12.1/PW.01/02/2019, tanggal 13 Pebruari 2019;

3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama: **(CALON SUAMI)**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, kami sebagai orang tua takut apabila anak kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pada tanggal 16 Januari 2019 orang tua calon suami telah datang ke rumah calon isteri untuk melamar dan diterima;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dalam rumah tangga;
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya menunggu umur anaknya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap dengan isi dan maksud permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon keduanya dipersidangan mengakui hubungan keduanya sudah begitu dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan, karenanya keduanya memutuskan untuk menikah dan hal tersebut disetujui oleh kedua orang tua mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6209035506760004, tertanggal 11 Nopember 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031111160006, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT1106200900186, tertanggal 11 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Nomor 40/Kua.15.12.1/PW.01/02/2019, tanggal 13 Pebruari 2019, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, berumur sekitar 15 tahun 3 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah agak lama berpacaran dan Saksi lihat sudah sangat dekat dan keduanya sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit yang mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada pihak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat dan keduanya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit yang mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi baik ANAK PEMOHON maupun CALON SUAMI keduanya sudah siap membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu keluarga CALON SUAMI sudah melakukan lamaran kepada pihak keluarga PEMOHON dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 3 bulan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun, karena keduanya sudah agak lama berpacaran dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan dispensasi kawin, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak yang berpekarra memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya terhadap calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1), maka dapat diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menilai kebenaran dalil permohonan Pemohon hanya dapat dinilai setelah pemeriksaan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya ikatan orang tua dan anak antara Pemohon dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang akan diperiksa bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kartu Keluarga (P.2), Kutipan Akta Kelahiran (P.3) dan fotokopi Penolakan Pernikahan (P.4), bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai dan dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan memuat keterangan yang relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



di Kabupaten Lamandau, karenanya sangat beralasan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 07 Nopember 2003 atau telah berumur 15 tahun 3 bulan dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Pemohon mengajukan 2 orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mana kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dan termuat dalam duduk perkara penetapan ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 3 bulan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah agak lama berpacaran bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta tidak ada larangan diantara keduanya untuk menikah secara hukum;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan begitu juga dengan calon suaminya yang sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai buruh sawit yang berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 3 bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas serta dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon maupun keterangan saksi-saksi ternyata hubungan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama (CALON SUAMI) sudah sedemikian eratnya, bahkan antara anak Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan, maka Pengadilan memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya, sehingga Pengadilan menilai jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* yang lebih besar atau pelanggaran baik hukum agama maupun hukum Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjadi istri dan menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon tersebut juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai buruh sawit, dan keduanya dinilai sudah siap untuk membina rumah tangga, sehingga pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik atau ditempat dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, oleh karenanya peran orang tua sangat diperlukan untuk membantu dan membimbing anak-anaknya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an dan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ**

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, umur 15 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, umur 22 tahun dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami Hairil Anwar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I., dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Zulkarnain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firman Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Saiful Rahman, S.H.I.

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2019/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)